



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DAN
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk
TENTANG

TRANSFORMASI DAN PENGEMBANGAN DIGITAL DI KABUPATEN BREBES

NOMOR : 17/TAPEM-130.13.1/IV/2022

NOMOR : K.TEL.2673/HK.810/R4W-4C100000/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Satu bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (21-04-2022), bertempat di Pendopo Kabupaten Brebes, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. IDZA PRIYANTI : Bupati Brebes, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 141 Brebes, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33 - 3189 Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pengangkatan Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. DWI KIANSANTANG : General Manager Witel Pekalongan yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: K.TEL. 131/HK.510/DR4-10000000/2021 tanggal 01 Agustus 2021 yang berkedudukan di Jalan Japati Nomor 1 Bandung yang didirikan

berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H., Nomor 128 tanggal 24 September 1991 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Nomor No.35 tanggal 18 Juni 2021, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dengan daerah lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);
12. Surat Permohonan Kunjungan dan silaturahmi dari Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu Nomor Tel.3992/UM.000/R4W-4C100000/2021 tanggal 11 Oktober 2021;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kabupaten Brebes yang memiliki wewenang dan tanggungjawab terhadap kesejahteraan

masyarakat dengan prioritas melakukan peningkatan terhadap mutu dan jenis pelayanan publik dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital.

- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang Jasa Telecommunication, Information, Media, Edutainment dan Service (TIMES) dengan kemampuan sumber dayanya dan jangkauan pelayanan mampu memberikan layanan keseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bidang teknologi digital.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing - masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang Transformasi dan Pengembangan Digital di Kabupaten Brebes dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam Transformasi dan Pengembangan Digital di Kabupaten Brebes .
- (1) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengupayakan terwujudnya Transformasi dan Pengembangan Digital PARA PIHAK yang saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Transformasi dan Pengembangan Digital di Kabupaten Brebes.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Kerjasama Transformasi dan Pengembangan Digital di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Brebes;

b. Pengembangan Infrastruktur dan e-Government;

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat terkait.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK yang berkeinginan untuk memperpanjang dan/atau mengakhiri Kesepakatan Bersama sebagaimana di maksud pada ayat (1), terlebih dahulu wajib untuk melakukan koordinasi dan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis/surat elektronik ke alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Instansi : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Brebes

Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 141 Brebes
Nomor Telepon : (0283) 671031 - 671032
Email : pemerintahant@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Instansi : PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Witel Pekalongan
Alamat : Jalan Merak Nomor 2 Pekalongan
Nomor Telepon : (0285) 421000
Email : 740199@telkom.co.id

Pasal 6
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 3 (tiga) yang terdiri dari 1 (satu) rangkap untuk minute, 2 (dua) rangkap untuk PARA PIHAK masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

DWI KIANSANTANG

PIHAK KESATU,

IDZA PRIYANTI